



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid. B/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAESAL bin AGUS;
 2. Tempat lahir : Pohgading;
 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1988;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Gubuk Tengak RT/RW, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum /tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
 2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
 3. Penuntut Umum sejak, tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
 4. Penuntutk Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 161/Pid.B/ 2024/PN Sel. tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sel. tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAESAL Bin AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum;
 - 1 Lembar STNK Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sahrif Marsum;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena sebagai Terdakwa tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair.

Bahwa Terdakwa PAESAL Bin AGUS pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 18.30 Wita Terdakwa berkunjung ke kolam tempat Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN bekerja yang beralamat di Kebun Erat Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur untuk menunggu Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN datang. Setelah beberapa saat menunggu, datang Saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN dan mengobrol dengan Terdakwa, pada saat mengobrol, Terdakwa mengatakan “saya belum ada uang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam”, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN menanggapi “ya ndak apa-apa, kapan-kapan ada uangmu”, selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan bertanya “misal kalau ada motor gimana?”, lalu dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN dengan “ya ndak apa-apa”;
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.45 WITA datang Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN dan segera Saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN meminta Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN untuk mengantar Terdakwa ke Desa Pohgading, selanjutnya Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN segera mengantar Terdakwa ke Desa Pohgading;
- Sampai sekira pukul 20.15 Wita di jalan umum Kebun Montor Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa meminta untuk diturunkan dan Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN segera menurunkan Terdakwa, sedangkan Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN lekas pergi untuk pulang;
- Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sekira 150 (seratus lima puluh) meter ke arah Dedalpak dan melihat ada cahaya lampu senter sehingga Terdakwa memeriksa ke dalam rumah-rumahan sawah dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM. Kemudian Terdakwa juga memeriksa ke dalam jok motor tersebut dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa segera mengambil dan memasukkan *handphone* dan STNK sepeda motor tersebut ke dalam saku celananya dan merusak kunci setang sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memegang setang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sambil kaki kiri Terdakwa naikan ke dudukan kaki sepeda motor tersebut sedangkan kaki kanan Terdakwa tetap berada di tanah, setelah itu Terdakwa menarik setang sepeda motor tersebut ke arah kanan dan setelah kuncian sepeda motor tersebut rusak, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya, sesampainya di jalan raya, Terdakwa mengambil obeng yang Terdakwa selipkan di kantung belakang celana dan digunakan untuk membuka baut box depan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menarik kabel dan menyambungkan kabel seksi kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa segera membawanya ke kolam tempat Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN bekerja;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, mengakibatkan Saksi SAHRIF MARSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa PAESAL Bin AGUS pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 18.30 Wita Terdakwa berkunjung ke kolam tempat Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN bekerja yang beralamat di Kebun Erat Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur untuk menunggu Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN datang. Setelah beberapa saat menunggu;
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.45 WITA datang Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN dan selanjutnya Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN segera mengantar Terdakwa ke Desa Pohgading. Sampai sekira pukul 20.15 Wita di jalan umum Kebun Montor Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa meminta untuk diturunkan dan Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN segera menurunkan Terdakwa, sedangkan Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN lekas pergi untuk pulang;
- Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sekira 150 (seratus lima puluh) meter ke arah Dedalpak dan melihat ada cahaya lampu senter sehingga Terdakwa memeriksa ke dalam rumah-rumahan sawah dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM. Selanjutnya Terdakwa merusak kunci setang sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memegang setang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sambil kaki kiri Terdakwa naikan keudukan kaki sepeda motor tersebut sedangkan kaki kanan Terdakwa tetap berada di tanah, setelah itu Terdakwa menarik setang sepeda motor tersebut ke arah kanan dan setelah kuncian sepeda motor tersebut rusak, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya, sesampainya di jalan raya, Terdakwa mengambil obeng yang Terdakwa selipkan di kantung belakang celana dan digunakan untuk membuka baut box depan sepeda motor tersebut,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menarik kabel dan menyambungkan kabel seksi kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa segera membawanya ke kolam tempat Saksi M. ZULKIFLI Alias ZUL Bin HADIRUDIN bekerja;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM mengakibatkan Saksi SAHRIF MARSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrif Marsum. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 WITA di rumah-rumahan sawah yang bertempat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan ATNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin : JF51E-3500205 atas nama STNK Sahrif Marsum dan ada 1 (satu) unit Hp merk Samsung yang saksi taruh di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 Wita saksi berangkat ke sawah yang berada di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah, ketika sampai saksi memarkir dan mengonci sepeda stang motor tersebut di dalam rumah-rumahan yang ada di pinggir sawah kemudian saksi langsung memulai memupuk tanaman tembakau milik saksi, ketika saksi kembali ke rumah-rumahan sawah, dan menemukan sepeda motor merk Beat tersebut tidak ada di tempat;

- Bahwa jarak saksi dengan rumah-rumahan tempat menyimpan sepeda motor tersebut sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi langsung melakukan pencarian di sekitar Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi tidak ketemu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringgabaya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari hilangnya sepeda motor saksi tersebut adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa situasi di tempat hilangnya sepeda motor saksi tersebut adalah dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah-rumahan tempat saksi menyimpan sepeda motor tersebut tidak dibatasi atau tidak dikelilingi pagar, hanya beratap genteng untuk berteduh dan tempat istirahat yang berbentuk persegi empat yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) unit Hp merk Samsung yang saksi taruh di jok sepeda motor yang hilang tersebut adalah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan di Paesal dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor milik saksi yaitu kaca spion dan plat / nomor kendaraan sdh tidak terpasang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kepada saksi untuk melakukan upaya perdamaian dan ada dibuatkan Surat Perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Suhaedi. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi Sahrif Marsum telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Sahrif Marsum kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang bertempat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Sahrif Marsum menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di rumah-rumahan sawah sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, setelah saksi melihat pelakunya yang telah diamankan di Polsek Pringgabaya, barulah saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi Sahrif Marsum adalah Paesal, Muhammad Dahirudin dan Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan ATNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin : JF51E-3500205 atas nama STNK Sahrif Marsum dan ada 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih yang ditaruh di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sahrif Marsum akibat dari kejadian tersebut adalah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Sahrif Marsum memberitahu saksi bahwa sepeda motornya telah hilang, saksi bersama Sahrif Marsum langsung melakukan pencarian di sekitar Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi kami tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkann di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Samsul Rizal. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi Sahrif Marsum telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Sahrif Marsum kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang bertempat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Sahrif Marsum menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di rumah-rumahan sawah sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, setelah saksi melihat pelakunya yang telah diamankan di Polsek Pringgabaya, barulah saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi Sahrif Marsum adalah Terdakwa, Saksi Muhammad Dahirudin dan Saksi M. Zulkifli;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin : JF51E-3500205 atas nama STNK Sahrif Marsum dan ada 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih yang ditaruh di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sahrif Marsum akibat dari kejadian tersebut adalah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 21.40 Wita saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Umum Desa Pohgading, dan saksi melihat saksi Sahrif Marsum sedang menyenter dan memberitahu saksi bahwa sepeda motornya yang diparkir di rumah-rumahan sawahnya telah hilang, kemudian saksi Sahrif Marsum meminta saksi untuk mengantarnya ke rumah saksi Suhaedi di Gegurun,

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pohgading Timur dan alngsung memberitahukannya bahwa motor saksi Sahrif Marsum telah hilang;

- Bahwa setelah Saksi Sahrif Marsum memberitahu saksi Suhaedi bahwa sepeda motornya telah hilang, saksi bersama Sahrif Marsum dan saksi Suhaedi langsung melakukan pencarian di sekitar Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi kami tidak menemukan sepeda motor tesebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkann di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi Fatihaturrahmah. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan suami saksi yaitu M. Zulkifli telah menerima gadai sepeda motor hasil curian;
 - Bahwa yang menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada suami saksi adalah Muhammad Dahirudin Alias Camat;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang digadaikan oleh Muhammad Dahirudin kepada suami saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin : JF51E-3500205 atas nama STNK SAHRIF MARSUM;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita pada saat saksi sedang berada di rumah, suami saksi datang memberitahu saksi ada sepeda motor yang hendak digadai dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun uang yang saksi simpan belum cukup dan saksi memberikan uang kepada suami saksi sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa kembali ke tempat berjaga malam;
 - Bahwa keesokan harinya pada saat pulang, saksi melihat suami saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan beberapa hari kemudian suami saksi kembali memberitahu saksi kalau penggadainya kembali meminta uang tambahan gadai sepeda motor tersebut sehingga total uang gadai sepeda motor tersebut berjumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tidak ada memberitahukan kepada saksi dari mana asal sepeda motor yang digadaikan tersebut, suami saksi hanya mengatakan sepeda motor tersebut dari teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang digadaikan tersebut hasil curian pada saat saksi diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi sempat menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 hari setelah menerima gadai;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. Saksi Hatto alias Hat. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa setelah saksi di periksa dan dimintai keterangan barulah saksi mengetahui kalau pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, pukul 21.30 Wita, di rumah-rumahan Sawah yang bertempat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor Dusun gubuk tengak, Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan korban pencurian tersebut, namun pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Saksi mengetahui kalau korban pencurian adalah Sahrif Marsum, dan sebagai pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik Korban yang di curi oleh pelaku, namun pada saat Saksi di periksa Saksi mengetahui kalau barang milik korban yang di curi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK sepeda motor Honda Beat, Wama Merah Dengan Nomor Polisi DR 2738 LK, Nomor Rangka: MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin: JF51E-3500205;
 - Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengenalnya sedangkan terhadap Muhammad Dahirudin Alias Camat Saksi hanya kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Muhammad Dahirudin alias Camat terakhir pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada bulan April 2024, Sekitar

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi di kerumut Rt/Rw 001/001 Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa maksud dan tujuan Muhammad Dahirudin Alias Camat berkunjung saat itu : menanyakan sepeda motor yang hendak di jual, namun karena saat itu Muhammad Dahirudin Alias Camat tidak membawa uang Saksi pun tidak menunjukkan/memberitahu Muhammad Dahirudin alias Camat sepeda motor yang hendak di jual tersebut, dan dapat saksi terangkan Muhammad Dahirudin Alias Camat datang ke rumah Saksi bersama 1 orang temannya yang saksi tidak ingat namanya, dan saat itu Muhammad Dahirudin alias Camat berkunjung ke rumah saksi hanya sebentar kurang lebih sekitar 5 (lima) menit saja;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan april 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat saksi sedang mengecek petani yang sedang membajak sawah, di subak tengah Kerumut, Desa kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, saksi di telepon oleh istri saksi kalau Muhammad Dahirudin alias Camat datang bersama temannya yang saksi tidak ingat namanya, saksi pun langsung pulang dan menemui Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat, pada saat bertemu Saksi Muhammad Dahirudin Alias Camat bertanya “ apakah ada sepeda motor yang hendak di jual “saat itu saksi menjawab dengan mengatakan “ ya ada, mana uangnya” Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat berkata “nanti saya transper” dan saksi pun menjawab “ ndak bisa harus ada uang tunai” Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat menjawab dengan mengatakan “ya, saya pulang dulu nanti saya balik” setelah Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat berkata demikian saat itu juga Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat langsung pulang, namun setelah saksi tunggu sampai saat ini Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat tidak pernah datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan maupun keseharian Muhammad Dahirudin alias Camat, karena sebelumnya Saksi hanya 2 kali bertemu dengan Muhammad Dahirudin alias Camat;
- Bahwa Saksi betemu dengan Muhammad Dahirudin Alias Camat dalam hal jual beli sepeda motor, namun setiap saksi menawarkan sepeda motor tidak sampai terjadi akad atau jual beli dengan Muhammad Dahirudin Alias Camat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menerima gadai barang hasil curian;
- Bahwa yang telah mekaukan pencurian terkait perkara ini Terdakwa Paesal Bin Agus;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa korban pencurian tersebut, namun setelah saksi dimintai keterangan barulah saksi mengetahui kalau korban pencurian tersebut adalah Sahrif Marsum;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah-rumahan Sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II Kebon Montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi menerima gadai barang hasil curian tersebut keesokan harinya yaitu pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 bertempat di kolam tempat Saya bekerja di Kebun Erat Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dari Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat;
- Bahwa barang milik korban yang di curi adalah : 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah beserta STNK, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang melihat atau mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Dahirun Alias Camat ada di Kolam tempat saksi bekerja bersama dengan Terdakwa, yang kemudian meminta kepada saksi untuk mengantar Terdakwa ke Desa Pohgading;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Muhammad Dahirun alias Camat meminta saksi mengantarkan Terdakwa ke Desa Pohgading saat itu;
- Bahwa saat itu Muhammad Dahiruddin Alias Camat mengatakan kepada saksi "Anterin Paesal Ke Pohgading" dan saat itupun saksi langsung menyanggupi namun saat itu Muhammad Dahiruddin Alias Camat juga

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor Satria FU yang saksi bawa sehingga saksi bertanya “apa yang saya gunakan untuk mengantarkannya? sedangkan sepeda motor saya kamu mau pakai” sambil berpikir sayapun kembali mengatakan “gak apa-apa dah, nanti saya pinjam sepeda motor sepupu say”a;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memberitahu saksi pada saat akan melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa sajakah Terdakwa melakukan pencurian saat itu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi di amankan dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat barulah saksi mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri nya sambil kaki kiri dinaikkan ke dudukan kaki sepeda motor tersebut sedangkan kaki kanan tetap berada di tanah, dan setelah itu pelaku Terdakwa langsung menarik stang sepeda motor tersebut ke arah kanan, dan setelah kuncian sepeda motor tersebut rusak Terdakwa menyambungkan kabel kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kolam tempat saksi bekerja dan diberikan kepada Muhammad Dahiruddin alias Camat;
- Bahwa barang hasil curian berupa : 1 unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK diberikan kepada Muhammad Dahiruddin alias Camat yang kemudian Muhammad Dahiruddin alias Camat gadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000 (Dua Juta Empat ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung saksi berikan kepada Muhammad Dahiruddin alias Camat di Kolam tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat menerima gadai sepeda motor, Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat tidak pernah menunjukkan BPKB dan saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa saksi baru kali ini menerima gadai sepeda motor dari Muhammad Dahirudin;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Muhammad Dahiruddin alias Camat;
- Bahwa saat itu saksi mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor sepupu saksi ke Pohgading dan setibanya di jalan kebon montor Dusun Gubuk Tengah Desa Pohgading saat itu sekitar pukul 20.15 Wita Terdakwa meminta saksi untuk berhenti dan setelah Terdakwa turun Terdakwa langsung pulang dan mengembalikan sepeda motor sepupu saksi kemudian pulang makan di rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita saksi kembali ke Kolam dan melihat Terdakwa serta Saksi Muhammad Dahiruddin sudah ada di berugak bagian atas kolam dan 1 unit sepeda motor beat warna merah terparkir di halaman Kolam tempat saksi bekerja, selanjutnya saksi langsung ke pinggir kolam bagian bawah sampai saksi melihat Terdakwa pergi berjalan kaki keluar gerbang sedangkan Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat masih berada di berugak dan berselang 30 menit kemudian Terdakwa Muhammad Dahiruddin alias Camat mengatakan kepada Saksi "saya titip sepeda motor ini di sini bersama dengan kunci dan STNK, besok kita pakai sepeda motor ini" dan saat itu juga Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat meminta saksi mengantarkannya pulang menggunakan sepeda motor FU Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat datang ke kolam tempat saksi bekerja dan mengatakan kepada "saya butuh uang, gadaikan saya sepeda motor itu (Beat merah yang ditiptkan sebelumnya)" dan saksi jawab "IYA" selanjutnya saksi mencari penerima gadai namun tidak ada yang memiliki uang sehingga saksi mengatakan kepada muhammad dahiruddin alias camat "ya udah, pakai saja uang saya, ADA Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)" dan saat itu Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat langsung menerimanya dan kemudian pergi, selanjutnya Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat kembali lagi setelah 5 hari kemudian dan meminta saksi untuk menggadaikan kepada orang lain lagi sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000 namun saat itu tidak ada yang memiliki uang sehingga saksi berinisiatif meminjam uang sebesar Rp. 700.000 dan langsung saksi berikan kepada Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat sehingga total uang gadai tersebut sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Dahiruddin alias Camat pun pergi meninggalkan saksi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 7. Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi dituduh telah menerima dan menggadaikan barang hasil curian;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira Pukul 21.30 wita, bertempat di rumah rumahan sawah yang terletak di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor Dusun Gubuk tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat, dan Saksi tidak pernah menerima barang hasil curian apalagi menggadaikan barang hasil curian tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa sebagai pelaku pencurian tersebut namun setelah Saksi dan pelaku pencurian di amankan barulah Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapa korban pencurian tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa milik korban yang di ambil oleh Terdakwa, namun dari keterangan Terdakwa dan dari keterangan Saksi M. Zulkifli Alias Zul waktu kami diamankan bersama-sama dan diperiksa oleh penyidik barulah saksi mengetahui bahwa barang milik korban yang dicuri berupa : 1 unit sepeda motor beserta Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK Sahrif Marsum, di taruh/simpan di halaman kolam yang ber alamat di kebun erat Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan dapat saksi terangkan saksi tidak mengetahui dibawa kemana barang berupa : 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Lapas Selong saat sama-sama menjalani hukuman, sedangkan M. Zulkipli Alias Zul Saksi kenal juga pada tahun 2023 di tempatnya bekerja yang beralamat di Dusun Kebun Erat Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sekira Pukul 21.30 Wita, saat itu saksi sedang berada berada di kerumut di rumahnya Hat;
- Bahwa yang Saksi temui pada saat itu tidak ada orang lain selain saudara HAT;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ke rumah Hat saat itu untuk mengecek sepeda motor yang hendak dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, pukul 17.00 Wita, saksi ditelpon oleh saksi Hat dan memberitau saksi kalau ada sepeda motor yang hendak dijual, setelah mendapat informasi saksi meminta saksi Hat untuk menunggu di rumahnya, sekitar Pukul 19.00 Wita, saksi berkunjung ke tempat M. Zulkifli bekerja di kolam milik Pak Ujang di Kebun Erat Desa kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dianter oleh ojek yang saksi tidak tau namanya untuk meminjam sepeda motor milik M. Zulkifli, setelah sampai dan bertemu dengan M. Zulkifli, kamipun mengobrol, dan pada saat mengobrol saat itu saksi berkata kepada M. Zulkifli dengan mengatakan "saya pinjam motor mu, saya mau ke Desa Kerumut mau ngcek/liat motor yang hendak dijual" dan setelah saksi berkata demikian saat itu M. Zulkifli berkata "ya pakai sudah nanti saya kasih tahu yang punya motor" sambil M. Zulkifli menunjuk sepeda motor Suzuki FU yang di parkir di halaman kolam;
- Bahwa sekitar pukul 19.15 Wita, saksi langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Fu yang saksi pinjam tersebut dan setelah sampai dan bertemu dengan Hat di Desa kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur kami langsung mengecek sepeda motor yang hendak dijual tersebut, namun pada saat kami datang pemilik sepeda motor tidak ada di tempat, dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung pulang, dan sekitar pukul 22.00 Wita, saksi sampai di kolam tempat M. Zulkifli Alias Zul bekerja untuk mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam tersebut, dan setelah sampai saksi meminta kepada M. Zulkifli Alias Zul untuk mengantar saksi pulang;
- Bahwa bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah kebenaran keterangannya di hadapan Penyidik, maka Penuntut Umum telah menghadirkan Verbalisan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HADIANTO. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang memeriksa Terdakwa yang berstatus tersangka di tahap penyidikan dan dituangkan ke dalam berita acara keterangan tersangka;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana di dalam BAP tersangka merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri yang mana saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa pada saat penyidikan pada video yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang mana Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK Sahrif Marsum beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama Saksi Budi Setiawan Putra;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tindak kekerasan fisik ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu membaca keterangan dalam BAP sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Budi Setiawan Putra. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang memeriksa Terdakwa yang berstatus tersangka di tahap penyidikan dan dituangkan ke dalam berita acara keterangan tersangka;
- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan saksi hadir di persidangan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang memeriksa Terdakwa yang berstatus tersangka di tahap penyidikan dan dituangkan ke dalam berita acara keterangan (BAP) tersangka;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana di dalam BAP tersangka merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri yang mana saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa pada saat penyidikan pada video yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang mana Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama Saksi Hadianito;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tindak kekerasan fisik ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu membaca keterangan dalam BAP sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



3. Saksi Putu Aditya Surya Pandi. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan saksi hadir di persidangan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin yang mengatakan bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tindak kekerasan fisik ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, Pukul 21.30 Wita, bertempat Di Rumah-rumahan Sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor,

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun gubuk tengak Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa barang milik korban yang di curi berupa : 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK Sahrif Marsum, 1 Lembar STNK Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK Sahrif Marsum, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang yang dicuri tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan barulah Terdakwa mengetahui kalau pemilik barang yang dicuri tersebut adalah Sahrif Marsum, Alamat Bubur gadung, Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan tidak berkawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa terlebih memeriksa stang sepeda motor yang hendak Terdakwa curi, namun pada saat Terdakwa periksa ternyata sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang, dan setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung meraba kusen tiang kayu rumah rumahan sawah tersebut, dan menemukan 1 buah kunci kontak, selanjutnya kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rumahan kunci sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa coba kunci tersebut tidak sesuai dengan kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan kunci kontak tersebut di rumahan kunci jok sepeda motor, ternyata jok sepeda motor tersebut langsung terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa periksa Terdakwa menemukan di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 buah Hp merk Samsung, 1 lembar STNK, dan setelah itu sayapun langsung mengambil dan memasukkan STNK, Hp tersebut di saku depan celana yang Terdakwa gunakan saat itu, dan setelah itu Terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu memegang stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa, sambil kaki kiri Terdakwa naikan kedudukan kaki sepeda motor tersebut sedangkan kaki kanan Terdakwa tetap berada di tanah, dan setelah itu

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa langsung menarik stang sepeda motor tersebut ke arah kanan, dan setelah kancingan/koncian sepeda motor tersebut terlepas Terdakwa langsung menggeret/ mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya;

- Bahwa setelah sampai di jalan raya, Terdakwa langsung mengambil obeng yang Terdakwa selipkan di kantung belakang celana yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya obeng tersebut Terdakwa gunakan membuka baut bok depan sepeda motor tersebut, dan setelah bok depan sepeda motor tersebut terbuka, Terdakwa langsung menarik kabel dan menyambungkan kabel seksi kontak sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan dari sebelumnya untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah barang di ambil/curi, Terdakwa langsung memberikan barang hasil curian berupa : 1 unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Dahirun alias Camat, sedangkan barang berupa : 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih hilang/terjatuh pada saat Terdakwa pulang setelah Terdakwa mengantarkan barang hasil curian Terdakwa tersebut kepada Saksi Muhammad Dahirun alias Camat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan memberikan 1 unit sepeda motor Honda Beat beserta STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Dahirun alias Camat saat itu : sebagai pengganti/untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Muhammad Dahirun alias Camat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana dan digunakan untuk apa sepeda motor beserta STNK sepeda motor hasil curian tersebut setelah Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Dahirun alias Camat namun setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Dahirun alias Camat dan M. Zulkifli beserta 1 unit sepeda motor hasil curian tersebut di amankan, barulah Terdakwa mengetahui kalau 1 unit sepeda motor tersebut digadikan kembali oleh saudara Saksi Muhammad Dahirun alias Camat kepada M. Zulkifli;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa sempat memberitau Saksi Muhammad Dahirun alias Camat kalau Terdakwa mau keluar untuk mencuri 1 unit sepeda motor, dan juga yang mengantarkan Terdakwa pada saat Terdakwa hendak melakukan pencurian tersebut adalah M. Zulkifli;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah di gadai setelah Terdakwa bertemu dengan M. Zulkifli yang juga ikut diamankan beserta 1 unit sepeda motor beserta STNK hasil curian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memberi tahu bahwa 1 unit sepeda motor beserta STNK, yang Terdakwa berikan kepada Muhammad Dahirun Alias Camat Terdakwa peroleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa dari keterangan M. Zulkifli Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut digadaikan oleh Muhammad Dahirun alias Camat kepada M. Zulkifli dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah/imbalan dari hasil gadai sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut, karena sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa berikan kepada Muhammad Dahirun Alias Camat untuk mengganti uangnya yang telah Terdakwa pinjam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, Pukul 18.30 Wita, Terdakwa berkunjung ke tempat M. Zulkifli bekerja di kolam milik PAK Ujang di Kebun Erat Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya, pada saat Terdakwa tanya keberadaan M. ZULKIFLI orang tersebut menjawab dengan mengatakan "belum datang" dan setelah Terdakwa tunggu beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Dahirun alias Camat dan pada saat bertemu saat itu kamipun mengobrol, Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Dahirun alias Camat dengan mengatakan "saya belum ada uang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam" Saksi Muhammad Dahirun alias Camat berkata "ya ndak apa apa kapan kapan ada uang mu" dan setelah dijawab demikian Terdakwa kembali berkata " misal kalau ada motor gimana" dan di jawab oleh Saksi Muhammad Dahirun alias Camat dengan mengatakan "ya ndak apa apa";
- Bahwa Terdakwa kembali berkata dengan mengatakan "apa ada yang bisa mengantarkan saya pulang ke pohgading" dan setelah Terdakwa berkata

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tiba-tiba M. Zulkifli datang, dan Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat berkata “ini M. Zulkifli yang ngantar” dan langsung di sanggupi oleh M. Zulkifli dengan mengatakan “ya saya yang antar” dan setelah itu Terdakwa melihat M. Zulkifli pergi untuk mengambil sepeda motor, pada saat kembali M. Zulkifli mengendarai sepeda motor Honda supra 125, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan di bonceng oleh M. Zulkifli dengan mengenadari sepeda motor honda supra 125, sedangkan Saksi Muhammad Dahirun alias Camat saat itu juga pergi dengan ke arah lain dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU milik M. Zulkifli;

- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 20.15 Wita, pada saat kami tiba di jalan umum Kebun montor Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, sayapun meminta kepada M. Zulkifli untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan saat itu M. Zulkifli pulang, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki kearah Dedalpak sekitar 150 meter Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter yang menandakan bahwa ada petani yang sedang memeriksa tanaman sehingga Terdakwa masuk ke areal persawahan tersebut dan memeriksa ke dalam rumah-rumahan sawah dan Terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor di parkir, dan pada saat itu juga Terdakwa melihat pemilik motor sedang melihat tanaman tembakau miliknya yang jaraknya sekitar 30 meter, setelah Terdakwa rasa cukup aman Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan langsung membawa pergi ke kolam tempat M. Zulkifli bekerja di kebun Erat Desa kelayu utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat M. Zulkifli sudah ada di kolam tersebut namun Terdakwa tidak berbicara dengannya, berselang sekitar 10 menit datang Saksi Muhammad Dahirun alias Camat, dan pada saat bertemu Terdakwa berkata “NIH” sambil Terdakwa menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Dahirun alias Camat dan setelah motor tersebut diterima oleh Saksi Muhammad Dahirun alias Camat langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa meminta diantar Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin ke arah Pohgading adalah untuk mencari sepeda motor yang dapat Terdakwa curi untuk melunasi hutang Terdakwa dengan Saksi Muhammad Dahirun alias Camat;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminta diantar ke Pohgading adalah untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memberikan barang hasil curian kepada Saksi Muhammad Dahirun alias Camat Pada hari senin Tanggal 06 Mei 2024, Pukul 22.35 Wita, bertempat di di kolam tempat M. Zulkifli bekerja, Terdakwa juga menerangkan jumlah hutang Terdakwa sehingga memberikan Muhammad Dahirun Alias Camat sepeda motor hasil curian saya tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa situasi disekitar lokasi parkir tempat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut saat itu dalam keadaan gelap karena pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2013 dan Terdakwa telah menjalani hukuman tersebut sampa selesai selama 1 tahun 2 bulan. Dan di Tahun 2022 Terdakwa kembali di peroses hukum dalam perkara pencurian dan Terdakwa telah menjalani hukuman selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, atas nama STNK Sahrif Marsum;
- 1 Lembar STNK Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012, atas nama STNK Sahrif Marsum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wita Terdakwa berkunjung ke tempat Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin bekerja yang beralamat di Kebun Erat, Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur menunggu Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin, kemudian Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



datang dan mengobrol dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin “*saya belum ada uang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam*”, kemudian Saksi Muhammad Dahirudin Alias Camat Bin Awaludin mengatakan “*ya ndak apa-apa, kapan-kapan ada uangmu*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*misal kalau ada motor gimana?*”, lalu Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin menjawab “*ya ndak apa-apa*”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.45 Wita, Saksi M. Zulkifli datang dan bertemu dengan Saksi Muhammad Dahirudin Alias Camat Bin Awaludin yang meminta Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin mengantar Terdakwa ke Desa Pohgading selanjutnya Saksi M. Zulkifli alias Zul Bin Hadirudin mengantar Terdakwa ke Kebun Montor, Dusun Gubuk Tengak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa meminta diturunkan sehingga Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin menurunkan Terdakwa, sedangkan Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin kembali pulang;
- Bahwa kemudian ketika sedang berjalan Terdakwa melihat dalam rumah-rumahan sawah ada sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012 atas nama STNK Sahrif Marsum kemudian Terdakwa memeriksa jok motor dan menemukan handphone Samsung dan selembur Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil dan memasukkan handphone dan STNK sepeda motor ke dalam saku celana lalu Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dengan cara Terdakwa memegang stang sepeda motor kemudian Terdakwa menarik stang sepeda motor ke arah kanan dan kuncinya sepeda motor tersebut rusak, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor ke arah jalan raya lalu Terdakwa mengambil obeng yang Terdakwa diselipkan di kantung celana yang digunakan untuk membuka baut box depan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kabel dan menyambungkan kabel seksi kontak sepeda motor sehingga sepeda motor menyala kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa membawa sepeda motor ke kolam tempat Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin bekerja kemudian Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli “*saya titip sepeda motor ini di sini bersama dengan kunci dan*

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



STNK, besok kita pakai sepeda motor ini” lalu Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin meminta Saksi M. Zulkifli mengantar pulang menggunakan sepeda motor Satria FU maka Saksi M. Zulkifli mengantar pulang, kemudian hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin mendatangi Saksi M. Zulkifli dan mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli “saya butuh uang cepat, gadaikan saya sepeda motor itu” lalu Saksi M. Zulkifli menelepon teman-temannya menawarkan sepeda motor digadai akan tetapi tidak ada yang mau menerima gadai, sehingga Saksi M. Zulkifli menawarkan kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin “ya udah, pakai saja uang saya, ada Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)”, sehingga Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin menyetujui lalu Saksi M. Zulkifli menyerahkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin;

- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin menghubungi Saksi M. Zulkifli menyuruh menggadaikan sepeda motor kepada orang lain dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi M. Zulkifli menawarkan untuk menambah uang gadai sepeda motor Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin setuju dan menerima uang tambahan gadai tersebut sehingga Saksi M. Zulkifli total membayar gadai sepeda motor kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan akibat kejadian tersebut Saksi Sahrif Marsum mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa PAESAL bin AGUS;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut R, Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan “mengambil” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimban, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wita Terdakwa berkunjung ke tempat Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin bekerja yang beralamat di Kebun Erat, Desa Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur menunggu Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin, kemudian Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin datang dan mengobrol dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin “saya belum ada uang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam”, kemudian Saksi Muhammad Dahirudin Alias Camat Bin Awaludin mengatakan “ya ndak apa-apa, kapan-kapan ada uangmu”, kemudian Terdakwa mengatakan “misal kalau ada motor gimana?, lalu

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin menjawab “*ya ndak apa-apa*”;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.45 Wita, Saksi M. Zulkifli datang dan bertemu dengan Saksi Muhammad Dahirudin Alias Camat Bin Awaludin yang meminta Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin mengantar Terdakwa ke Desa Pohgading selanjutnya Saksi M. Zulkifli alias Zul Bin Hadirudin mengantar Terdakwa ke Kebun Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa meminta diturunkan sehingga Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin menurunkan Terdakwa, sedangkan Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin kembali pulang;

Menimbang, bahwa kemudian ketika sedang berjalan Terdakwa melihat dalam rumah-rumahan sawah ada sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012 atas nama STNK Sahrif Marsum kemudian Terdakwa memeriksa jok motor dan menemukan handphone Samsung dan selebar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil dan memasukkan handphone dan STNK sepeda motor ke dalam saku celana lalu Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dengan cara Terdakwa memegang stang sepeda motor kemudian Terdakwa menarik stang sepeda motor ke arah kanan dan kuncinya sepeda motor tersebut rusak, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor ke arah jalan raya lalu Terdakwa mengambil obeng yang Terdakwa diselipkan di kantung celana yang digunakan untuk membuka baut box depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik kabel dan menyambungkan kabel seksi kontak sepeda motor sehingga sepeda motor menyala kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa membawa sepeda motor ke kolam tempat Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin bekerja kemudian Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli “saya titip sepeda motor ini di sini bersama dengan kunci dan STNK, besok kita pakai sepeda motor ini” lalu Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin meminta Saksi M. Zulkifli mengantar pulang menggunakan sepeda motor Satria FU maka Saksi M. Zulkifli mengantar pulang, kemudian hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin mendatangi Saksi M. Zulkifli dan mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli “saya butuh uang cepat, gadaikan saya sepeda motor itu” lalu Saksi

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zulkifli menelepon teman-temannya menawarkan sepeda motor digadai akan tetapi tidak ada yang mau menerima gadai, sehingga Saksi M. Zulkifli menawarkan kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin "ya udah, pakai saja uang saya, ada Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)", sehingga Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin menyetujui lalu Saksi M. Zulkifli menyerahkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin menghubungi Saksi M. Zulkifli menyuruh menggadaikan sepeda motor kepada orang lain dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi M. Zulkifli menawarkan untuk menambah uang gadai sepeda motor Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin setuju dan menerima uang tambahan gadai tersebut sehingga Saksi M. Zulkifli total membayar gadai sepeda motor kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan akibat kejadian tersebut Saksi Sahrif Marsum mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah kebenaran keterangannya di hadapan Penyidik karena diberikan dalam keadaan dipaksa dan dipukul maka Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan dan Saksi yang menangkap Terdakwa atas nama Hadianto yang menerangkan bahwa Saksi Hadianto sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka pada waktu Penyidikan sehingga keterangan Terdakwa pada waktu Penyidikan adalah keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Noin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012 atas nama STNK Sahrif Marsum beserta selemba STNK dan sebuah hand phone pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 Wita di rumah-rumahan sawah yang beralamat di Subak Runggang Danger II, Kebon Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka dihadiri juga oleh Saksi Budi Setiawan Putra sehingga terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan tindak

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik sehingga Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan yang adalah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, kemudian keterangan Saksi Putu Aditya Surya Pandi sebagai Anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi M. Zulkifli alias Zul Bin Hadirudin yang mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi Sahrif Marsum sehingga pada waktu itu tidak ada dilakukan tindak kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin dan mengobrol dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin "saya belum ada uang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam", kemudian Saksi Muhammad Dahirudin Alias Camat Bin Awaludin mengatakan "ya ndak apa-apa, kapan-kapan ada uangmu", kemudian Terdakwa mengatakan "misal kalau ada motor gimana?", lalu Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin menjawab "ya ndak apa-apa";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.45 Wita, Saksi M. Zulkifli datang dan bertemu dengan Saksi Muhammad Dahirudin Alias Camat Bin Awaludin yang meminta Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin mengantar Terdakwa ke Desa Pohgading selanjutnya Saksi M. Zulkifli alias Zul Bin Hadirudin mengantar Terdakwa ke Kebun Montor, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa meminta diturunkan sehingga Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Terdakwa, sedangkan Saksi M. Zulkifli Alias Zul Bin Hadirudin kembali pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Nomor Rangka MH1JF5139CK525991, Nomor Mesin JF51E-3500205, tahun pembuatan 2012 atas nama STNK Sahrif Marsum kemudian Terdakwa memeriksa jok motor dan menemukan handphone Samsung dan selembur Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil handphone dan STNK sepeda motor lalu Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dengan cara Terdakwa memegang stang kemudian menarik stang ke arah kanan dan kunci sepeda motor rusak, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor ke arah jalan raya lalu Terdakwa mengambil obeng yang digunakan untuk membuka baut box depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik kabel dan menyambungkan kabel seksi kontak sepeda motor sehingga menyala kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa membawa sepeda motor ke kolam tempat Saksi M. Zulkifli alias Zul bin Hadirudin bekerja kemudian Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli “saya titip sepeda motor ini di sini bersama dengan kunci dan STNK, besok kita pakai sepeda motor ini” lalu Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin meminta Saksi M. Zulkifli mengantarkan pulang menggunakan sepeda motor Satria FU maka Saksi M. Zulkifli mengantarkan pulang, kemudian hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin mendatangi Saksi M. Zulkifli dan mengatakan kepada Saksi M. Zulkifli “saya butuh uang cepat, gadaikan saya sepeda motor itu” lalu Saksi M. Zulkifli menelepon teman-temannya menawarkan sepeda motor digadai akan tetapi tidak ada yang mau menerima gadai, sehingga Saksi M. Zulkifli menawarkan kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin “ya udah, pakai saja uang saya, ada Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)”, sehingga Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin menyetujui lalu Saksi M. Zulkifli menyerahkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin menghubungi Saksi M. Zulkifli menyuruh menggadaikan sepeda motor kepada orang lain dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi M. Zulkifli menawarkan untuk

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah uang gadai sepeda motor Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin setuju dan menerima uang tambahan gadai tersebut sehingga Saksi M. Zulkifli total membayar gadai sepeda motor kepada Saksi Muhammad Dahirudin alias Camat bin Awaludin adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan dictum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali dan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan sudah ada surat perdamaian, maka terhadap nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum dan 1 Lembar STNK Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK Sahrif Marsum, maka berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan penetapan persetujuan Penyitaan maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Saksi Korban Sahrif Marsum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PAESAL bin AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK SAHRIF MARSUM;
 - 1 Lembar STNK Honda beat warna merah, Nomor Polisi DR 2738 LK, Noka MH1JF5139CK525991, Nosin JF51E-3500205, Tahun Pembuatan 2012, Atas Nama STNK Sahrif Marsum;Dikembalikan kepada Saksi Korban Sahrif Marsum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Nasution, SH. dan Abdi Rahmansyah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Emalia Pramita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Asshiddique Panggita Bima, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum.

Nasution, SH.

Abdi Rahmansyah, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2